

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk praktek tradisi *belis* pada adat perkawinan masyarakat desa Benteng Tengah. Di Desa Benteng Tengah adatnya ada 2 macam dalam proses pengantaran *belis* (inti sepa) yaitu tata cara yang dimana pihak keluarga calon pengantin laki-laki membawa beberapa hewan ternak wajib di berikan kepada pihak keluarga perempuan ketika masuk minta (masuk rumah) sebagai persyaratan *belis* yaitu 2 ekor kuda dan 3 ekor sapi tetapi ketika menggunakan bawa lari (bawa kabur) dari pihak keluarga laki-laki harus membawa 5 ekor sapi dan 5 ekor kuda sebagai syarat dalam praktek pengantaran *belis*. Dan tidak lupa pula pinang 10 kilo, siri 10 ikat , kopi gula, uang tunai, dan seperangkat alat sholat di bawa ketika ijab Kabul dilaksanakan.

Praktek tradisi *belis* dalam adat perkawinan masyarakat desa Benteng tengah dalam prespektif *masalah mursalah* tidak ada dalil-dalil yang mengutus untuk mengerjakan ataupun meninggalkan. Abdul Wahhab Khalaf mengatakan bahwa *masalah muursalah* yaitu suatu yang bersifat umum bukan perorangan yaitu ketika pembentukan hukum dalam suatu kejadian dapat dijadikan manfaat untuk umat manusia yang betul-betul diterima dan menolak mudharat, dan mendatangkan manfaat untuk beberapa orang saja karena dalam hukum tidak disyariatkan lantaran hanya mendatangkan kemanfaatan secara terbatas kepada orang tertentu.